

EDUKASI LITERASI DIGITAL: ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI PARA SISWA DI SMP BAITUL MAAL

Siti Maemunah¹, Dede Fatinova², Natalia Endah Hapsari³

^{1,2,3}Universitas Pamulang

^{1,2,3}Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang

e-mail: dosen02349@unpam.ac.id¹

Abstract

The more sophisticated the technology, the more advanced the development of social media. This has not been matched by the wise attitude of the community in surfing social media. The rise of hate speech by social media users is a clear example of the lack of awareness and wisdom in using social media. Therefore, the National Police Chief issued a circular regarding the handling of hate speech Number: SE/6/X/2015. Teenagers are known to talk a lot but don't think much about the consequences, therefore education about ethics in social media is very necessary to be instilled in these teenagers. This is done in order to minimize the use of social media that is not in accordance with existing rules, as it is known, that there is an ITE Law which provides limits for users when they behave and express themselves on social media. If it is not in accordance with the rules, it is possible to be caught in a criminal act. There is a need for digital literacy education for social media users so that awareness grows for good and right social media.

Keyword: Education, Digital Literacy, Social Media Ethics

Abstrak

Semakin canggihnya teknologi semakin maju pula perkembangan media sosial. Hal ini belum diimbangi dengan sikap bijaksana masyarakat dalam berselancar di media sosial. Maraknya ujaran kebencian yang dilakukan pengguna media sosial merupakan salah satu contoh nyata kurangnya kesadaran dan sikap bijaksana dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu Kapolri mengeluarkan surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian Nomor: SE/6/X/2015. Kaum remaja dikenal kaum yang banyak berbicara namun tidak begitu banyak memikirkan konsekuensinya, oleh karenanya edukasi mengenai etika dalam bermedia sosial sangat perlu kiranya ditanamkan kepada kaum remaja ini. Hal ini dilakukan guna meminimalisir penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, seperti diketahui, bahwa terdapat UU ITE yang memberikan batas bagi para pengguna ketika berperilaku dan berkespresi di media sosial. Jika tidak sesuai dengan aturan, maka berkemungkinan untuk terjatuh tindakan pidana. Perlu adanya edukasi literasi digital bagi pengguna media sosial agar tumbuh kesadaran untuk bermedia sosial yang baik dan benar.

Kata kunci: Edukasi, Literasi Digital, Etika Bermedia Sosial

1. PENDAHULUAN

Di zaman serba teknologi seperti saat ini, internet menjelma menjadi kebutuhan primer masyarakat. Hampir segala informasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dapat diketahui melalui internet. Bahkan dengan internet masyarakat dapat menjangkau cakupan yang lebih luas lagi, baik dalam hal pertemanan, membangun relasi, mengetahui perkembangan IPTEK, ataupun hanya sekedar melihat update situasi terkini di seluruh dunia. Hal ini tidak terlepas dari semakin canggihnya teknologi dan perkembangan dunia digital. Dilansir dari kominfo.go.id Indonesia menempati peringkat enam pengguna internet terbanyak di dunia dengan jumlah pengguna sebanyak 128 juta pada tahun 2018.

Sayangnya, tingginya pengguna internet Indonesia tidak selaras dengan kefasihan digital (*digital fluency*) masyarakatnya. Hal ini diungkapkan oleh kantor

komunikasi publik Universitas Padjadjaran yang menyatakan bahwa dari 31 negara, masyarakat Indonesia berada pada posisi kedua terendah dalam hal kefasihan digital (*digital fluency*). Padahal di sisi lain Indonesia menempati tempat kedua tertinggi dalam hal akses media facebook dan twitter. Fakta ini mengungkapkan bahwa internet di Indonesia lebih banyak dialokasikan untuk mengakses hobi seperti bermedia sosial, misalnya facebook, twitter, dan media sosial populer lainnya dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat edukatif.

Media sosial kini memang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Jumlah pengguna media sosial pun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dikutip dari dataindonesia.id, saat ini pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 191 juta orang dari yang tahun sebelumnya hanya berjumlah 170 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kenaikan persentase pengguna media sosial yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022, yaitu sebanyak 12,35%. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaan sosial media ini didominasi oleh masyarakat dari kalangan generasi milenial atau yang lebih dikenal dengan generasi X atau generasi Y dengan rentang usia 25-34 tahun. Di sisi lain Frey (dikutip dari revolusimental.go.id) menyakan bahwa generasi milenial adalah remaja-dewasa yaitu para pelajar dan mahasiswa.

Meskipun yang mengakses media sosial didominasi oleh generasi milenial dengan rentang usia 25-34 yang notabenenya adalah dewasa, namun hasil riset yang dilakukan oleh Neurosensum (dikutip dari itworks.id) mengungkapkan bahwa anak-anak pun telah mengenal media sosial. Dikatakan bahwa anak-anak mengenal media sosial sejak usia tujuh tahun. Bahkan 87% anak-anak di Indonesia sudah diperkenalkan media sosial sebelum usia mereka menginjak 13 tahun. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip dari bps.go.id mengungkapkan bahwa anak usia lima tahun pun ternyata sudah mengakses media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna media sosial saat tidak terbatas hanya pada generasi milenial saja, tetapi juga sudah digunakan oleh anak-anak usia dini. Dengan terdapat adanya penggunaan media sosial yang begitu massif pada masyarakat Indonesia.

Sayangnya, massifnya penggunaan media sosial di masyarakat kini seringkali tidak dibarengi dengan adanya kesadaran mengenai etika menggunakan media sosial. Sejatinya setiap pengguna media sosial mesti mengontrol perilakunya di media sosial. Jika melihat muatan di media sosial, dapat dipahami bahwa media sosial merupakan sebuah wadah untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Namun kerap kali pengguna media sosial kurang bijak dalam menggunakannya hingga terjadi penyalahgunaan media sosial.

Hal ini dapat dilihat dari masih adanya muatan di media sosial yang tidak seharusnya, misalnya masih ada muatan yang mengandung hoaks, menyinggung unsur SARA, mengumbar hal pribadi terlalu dalam, menyebarkan muatan yang berbau kekerasan, bahkan yang paling sering ditemukan adalah adanya penggunaan ujaran kebencian (*hate speech*), misalnya cyber bullying.

Cyber bully (perundungan di media sosial) dapat dikategorikan sebagai *hate speech*. Anam dan Hafiz (2015, hal. 349) menyatakan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) memiliki ciri seperti berikut; sebuah kata yang mengacu kepada perasaan merendahkan, menghina, yang ditujukan kepada objek sasaran tertentu. Muatan kata-kata yang berciri seperti *hate speech* tersebut tentu tidak jarang ditemukan di media sosial, mengingat media sosial memang merupakan media masyarakat berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Hal ini tidak salah, yang sangat disayangkan adalah kurang bijaknya masyarakat pengguna media sosial dalam memilah dan memilih mana yang

pantas dan tidak pantas dimuat di media sosial, khususnya mengenai penggunaan kata-kata.

Penggunaan sebuah ujaran di media sosial diatur dalam konstitusi. Pada UU ITE pasal 28 Ayat 2 dinyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun di media sosial masyarakat bebas untuk mengekspresikan idenya, akan tetapi hal tersebut tetap harus selaras dengan apa yang tertera di UU yang berlaku di Indonesia. Jika tidak, tentu dapat berujung pada delik hukum dan pada akhirnya sangat memungkinkan untuk dipidanakan.

Maraknya penggunaan hate speech tersebut bukan tanpa sebab, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak bijaknya masyarakat menuangkan ide atau pikirannya di media sosial. Dapat juga dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai etika bermedia sosial yang baik dan benar. Maka dari itu, perlu adanya edukasi literasi digital untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Di samping itu masyarakat pun perlu diberikan pemahaman mengenai kesantunan dalam berbahasa sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya *cyber bully* atau *hate speech* yang berujung pada tindakan pidana.

Dikutip dari nasional.kompas.com salah satu contoh kasus hate speech adalah kasus yang menimpa seseorang bernama Dodik Ikhwanto. Ia telah mengunggah muatan bernada kebencian yang ditujukan kepada istri Presiden RI. Unggahan itu dimuat dalam akun instagramnya dengan nama pengguna @warga_biasa. Selanjutnya yang bersangkutan ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung. Walaupun pada akhirnya pihak korban memaafkan pelaku. Namun dengan adanya kasus ini, dapat dikatakan bahwa unggahan bernada kebencian dapat dipidanakan.

Tidak jarang juga *public figure* saat ini dapat mempidanakan orang-orang yang melontarkan komentar tidak layak atas dasar adanya ujaran kebencian yang diterimanya. Sebagai bukti yang diberikan adalah bukti bidik layar (*screenshot*) dari komentar-komentar tersebut serta akun pengguna media sosial tersebut.

Bentuk pengabdian yang hendak dilakukan adalah melakukan edukasi beretika di media sosial. Adapun tema dalam pengabdian masyarakat ini adalah “EDUKASI LITERASI DIGITAL: ETIKA BERMEDIA SOSIAL BAGI PARA SISWA DI SMP BAITUL MAAL, PONDOK AREN” sebagai wujud nyata kontribusi institusi pendidikan dalam meminimalisir terjadinya *cyber bully* atau *hate speech* yang berujung pada tindakan pidana serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial.

2. METODE

Dalam melaksanakan kegiatan ini, tim pengabdi melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah juga para jajaran pengajar di lingkungan SMP/IP Baitul Maal, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Hal ini dilakukan untuk memahami mitra kegiatan secara lebih dalam juga, mengamati situasi di sekolah mitra, juga berkoordinasi dengan pihak mitra untuk membantu merancang jenis dan metode edukasi yang sesuai dengan karakteristik para siswa di SMP/IP Baitul Maal, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Setelah sosialisasi dengan pihak mitra selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah merealisasikan kegiatan, yaitu dengan memberikan edukasi literasi digital etika bermedia sosial bagi para siswa di SMP/IP Baitul Maal yang mayoritas masih ada pada tahap awal remaja, yaitu dengan rentang usia 12-14 tahun. Tim pelaksana yang terdiri dari instruktur dari program sastra Indonesia Universitas Pamulang akan

mengawasi penyampaian instruksi ini dan bekerja dengan siswa yang terdaftar dalam program melancarkan kegiatan pengabdian ini. Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mensukseskan kegiatan pengabdian ini antara lain:

a. Tahap persiapan

Tim pengabdian melakukan pengumpulan data dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kegiatan ini meliputi perizinan kegiatan kepada pihak yang berwenang di pihak mitra. Pada tahap ini kedua belah pihak berdiskusi mengenai pelaksanaan PKM (pengabdian kepada masyarakat) yang meliputi penjadwalan pelaksanaan kegiatan juga materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian. Hal ini dilakukan karena pihak pengabdian perlu menyesuaikan jadwal dengan yang tersedia di pihak mitra serta mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan.

b. Kunjungan Lokasi

Anggota melakukan kunjungan ke lokasi tempat kegiatan akan dilaksanakan. Tahap kunjungan lokasi ini dilakukan untuk mengamati lingkungan, situasi, dan budaya yang ada di instansi terkait. Hal ini dilakukan guna membantu terselenggaranya kegiatan yang kondusif sesuai dengan lingkungan dan budaya yang sudah ada. Selain itu, dalam tahapan ini, dilakukan pula pengamatan terhadap sasaran kegiatan, yaitu siswa. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan materi yang akan disampaikan.

c. Persiapan Alat

Setelah melakukan survey dan koordinasi dengan pihak mitra serta mengamati lingkungan dan situasi di tempat pengabdian, tahap selanjutnya adalah perancangan alat atau instrument yang akan digunakan dan mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian. Tahapan ini meliputi:

- a) Mempersiapkan bahan materi bertema edukasi literasi digital. Pada tahap ini tim pengabdian melakukan studi pustaka dari berbagai referensi guna mengumpulkan materi yang akan disusun sebagai bahan utama dari kegiatan pengabdian ini. Pada tahapan ini pun tim pengabdian masyarakat melakukan diskusi mengenai literasi digital. Setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya tim pengabdian mulai menyusun materi.
- b) Penyusunan materi edukasi literasi digital, dalam kegiatan ini tim pengabdian melakukan penyusunan materi, seperti membuat *salindia (power point)* mengenai materi utama, yaitu edukasi literasi digital. Pada tahapan ini pun tim pengabdian mencantumkan contoh-contoh tindakan yang tidak mengindahkan etika dalam bermedia sosial. Selain itu tim pengabdian pun menampilkan beberapa contoh kasus pidana yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran dalam bermedia sosial. Hal ini untuk memberikan gambaran yang real kepada para siswa mengenai konsekuensi dari sikap acuh terhadap etika dalam bermedia sosial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertempat di SMP/IP Baitul Maal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh SMP/IP Baitul Maal adalah belum pernah diadakan edukasi literasi digital. Di samping itu, SMP/IP Baitul Maal terdiri atas para siswa remaja yang notabenenya merupakan pengguna aktif media social. Maka dari itu penanaman etika bermedia social melalui edukasi literasi digital sangat diperlukan. Selain menumbuhkan kesadaran dalam berselancar di dunia media social hal ini pun untuk meningkatkan kefasihan literasi digital para siswa. Program Studi Sastra

Indonesia Universitas Pamulang, sebuah lembaga pendidikan formal di wilayah Tangerang Selatan, kemudian ditugaskan untuk memberikan pendidikan literasi digital kepada siswa SMPiP Baitul Maal. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan penjelasan tentang pokok bahasan yang akan diteliti. Selain itu, tim pengabdian akan memberikan informasi inti dan melakukan evaluasi untuk mengukur kompetensi anggota Aisyiyah setelah menerima presentasi tim Abdimas.

a. Pemberian Materi Mengenai Edukasi Literasi Digital: Etika Bermedia Sosial.

Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman, meningkatkan kesadaran bermedia social, serta edukasi mengenai konsekuensi dari perilaku bermedia social.

Anak-anak zaman sekarang pasti sudah tidak asing dengan media social. Di era digital seperti saat ini pertumbuhan media social juga penggunaannya dapat dikatakan sangat cepat. Hal ini terbukti Ketika kami sedang melakukan pemaparan dan bertanya kepada siswa mengenai macam-macam media social, mungkin semua siswa mengetahuinya. Seperti media social-media social yang populer saat ini, yaitu tiktok, facebook, twitter, youtube, dsb.

Tidak hanya mengetahui saja, ternyata banyak dari mereka yang merupakan pengguna aktif media social tersebut yang dalam sehari dapat menghabiskan waktu lebih dari satu jam untuk mengakses media social tersebut. Selain itu mereka pun mengetahui hal-hal populer yang sedang trending di media social tersebut.

Karakteristik media social yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun menghadirkan keresahan tersendiri. Pasalnya berekspresi di media social harus mengikuti norma-norma yang ada, mungkin dapat kita sebut "norma bermedia social". Saat kami tanyakan kepada para siswa apakah mereka mengetahui norma tersebut, banyak dari mereka yang ternyata belum mengetahuinya.

Pengetahuan mengenai norma dalam bermedia social perlu mereka ketahui agar terhindar dari jeratan UU ITE dan terjadinya perilaku yang tidak normative, seperti misalnya mengujarkan kebencian. Hal ini bukan sesuatu yang jarang terjadi di media social bahkan ini merupakan hal cukup sering terjadi.

Selain hatespeech atau ujaran kebencian, hal lain yang tidak diperkenankan dimuat dalam media social adalah mengunggah unsur berbau SARA dan juga berita Hoax (bohong). Berita Hoax tidak jarang menimbulkan kepanikan di masyarakat dan ini tentu sangat mengganggu ketentraman, begitupun dengan muatan yang 12 menyinggung unsur SARA. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang heterogen dan sudah semestinya menghargai segala perbedaan yang ada.

b. Evaluasi

Dalam sesi evaluasi ini tampak para siswa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media social. Para siswa diberikan kesempatan untuk bertanya ataupun menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Bagi siswa yang sudah bertanya dan menanggapi materi yang disampaikan akan diberikan doorprize berupa pulsa ataupun camilan yang sudah disiapkan oleh tim abdimas. Hal ini sebagai apresiasi kepada para siswa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini mendapat respons yang baik dari kepala sekolah SMPIP Baitul Maal. Para peserta yang merupakan para siswa di SMPIP Baitul Maal dan saat kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan bulan puasa sehingga kegiatan ini diselipkan di antara rangkaian kegiatan sanlat yang diselenggarakan SMPIP Baitul Maal. Simpulan dari kegiatan pendampingan ini adalah bahwa meskipun media social merupakan media terbuka tempat mengekspresikan diri akan tetapi ada norma-norma yang tetap harus diikuti oleh para penggunanya. Tidak banyak, tapi masih ditemukan pengguna media social yang mengabaikan hal ini sehingga hal ini menjeratnya dalam perkara hukum. Jadi memang sebaiknya kita memperhatikan etika dalam bermedia social, saling menghargai satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit, A. (2020). 8 Cara Atasi Emosi Labil Anak Remaja. Dipetik Maret 24, 2022, dari edukasi.kompas.com: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/08/01/200419071/8-cara-atasi-emosilabil-anak-remaja?page=all>
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341-364.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen), 2018-2020*. Dipetik Maret 24, 2022, dari bps.go.id: <https://www.bps.go.id/indicator/2/840/1/-persentase-penduduk-usia-5-tahun-keatas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurutkelompok-umur.html>
- Fatmawati, N. (2021). *Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat*. Dipetik Maret 24, 2022, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/PengaruhPositif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html>
- Firdausya, I. (2021). *Survei: 87% Anak Indonesia Main Medsos sebelum 13 Tahun*. Dipetik Maret 24, 2022, dari <https://mediaindonesia.com/>: <https://mediaindonesia.com/humaniora/398511/survei-87-anak-indonesia-mainmedsos-sebelum-13-tahun#:~:text=Berdasarkan%20riset%20tersebut%2C%20rata%2Drata,sosial%20di%20usia%207%20tahun.>
- Herlina. (2013). *Bibliotherapy: Mengatasi Masalah Anak dan Remaja Melalui Buku*. Bandung : Pustaka Cendekia Utama.
- Kantor Komunikasi Publik. (2017). *Internet Indonesia Masih Digunakan untuk Media Sosial*. Dipetik Maret 24, 2022, dari Unpad.ac.id: <https://www.unpad.ac.id/2017/03/internet-indonesia-masih-digunakan-untukmedia-sosial/> 14
- Kardiyasa, I. M., Dewi, A. S., & Karma, N. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78-82.
- Kominfo. (2014). Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. Dipetik Maret 24, 2022, dari kominfo.go.id: https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomorenam-dunia/0/sorotan_media
- Mahdi, M. I. (2022). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. Dipetik Maret 21, 2022, dari dataindonesia.id:

- <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai191-juta-pada-2022>
- Milana, R. (2021). *Kaum Muda, Media Sosial, dan Nasionalisme*. Dipetik Maret 24, 2022, dari Revolusimental.go.id: <https://revolusimental.go.id/kabar-revolusimental/detail-berita-dan-artikel?url=kaum-muda-media-sosial-dan-nasionalisme>
- Suyudi, T. (2021). *Riset: Anak-Anak di Indonesia Kenal Media Sosial di Usia Dini*. Dipetik Maret 24, 2022, dari [https://www.itworks.id/](https://www.itworks.id/:https://www.itworks.id/39121/riset-anak-anak-di-indonesia-kenal-media-sosialdi-usia-dini.html): <https://www.itworks.id/39121/riset-anak-anak-di-indonesia-kenal-media-sosialdi-usia-dini.html>
- Utami, S. (2020). *Hubungan Antara Intensitas Akses Media Sosial Dengan Perilaku Sopan Santun Pada Siswa SMA*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.